



**KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR : 951 /Kw.15.2/2-e/PP.00.6 /11/2019

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN  
MADRASAH ALIYAH SWASTA DARUL FALAH II MALIKU  
KECAMATAN MALIKU  
KABUPATEN PULANG PISAU**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu dan berkualitas, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan satuan pendidikan madrasah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
  - b. Bahwa madrasah yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang ditentukan untuk diberikan izin menyelenggarakan pendidikan.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Swasta Darul Falah II Maliku Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941); Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau : 1889 /Kk.15.9.2/PP.00.6/08/2019 tanggal 30 Desember 2019, tentang Rekomendasi Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Swasta Darul Falah II Maluku Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

**PERTAMA : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DARUL FALAH II MALIKU KECAMATAN MALIKU KABUAPTEN PULANG PISAU LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**



LAMPIRAN : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama  
Provinsi Kalimantan Tengah  
Nomor : 951 /Kw.15.2/2-e/PP.00.6 /11/2019  
Tanggal : 13 November 2019  
Tentang : **PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN  
MADRASAH ALIYAH SWASTA DARUL FALAH II MALIKU  
KABUPATEN PULANG PISAU**

IDENTITAS MADRASAH  
YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN

|    |  |  |
|----|--|--|
| 1. | Nama Madrasah Aliyah                             | DARUL FALAH II MALIKU  |
| 2. | Nomor Statistik Madrasah (NSM)                   | 131262110077   |
| 3. | Alamat Raudhatul Athfal                          | Jl. Lintas palangkaraya Kecamatan<br>Maliku Kabuapten Pulang Pisau |
| 4. | Nama Organisasi Penyelenggara                    | Yayasan Insan Madani Careng  |
| 5. | Akte Notaris Organisasi Penyelenggara            | Nomor : 02<br>Tanggal : 14 Agustus 2019                            |
| 6. | Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara | AHU-0011694.AH.01.04, Tahun 2019<br>Tanggal, 19 Agustus 2019       |
| 7. | Berdiri Sejak Tanggal                            | 30 Juli 2018   |



Menteri Agama RI  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama  
Provinsi Kalimantan Tengah

H. Masrawan



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH**

**Nomor: 3104 /Kw.15.2/2-c/PP.00.3/08/2020**

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : MAS Daarul Falah  
Alamat : Jl. Lintas Palangkaraya Bahaur  
Desa/Kelurahan : Gandang  
Kecamatan : Maluku  
Kabupaten/Kota : Pulang Pisau  
Provinsi : Kalimantan Tengah  
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Insan Madani Carengang  
Akte Notaris Penyelenggara : No. 02 Tanggal 14 Agustus 2019  
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0011694.AH.01.04 Tahun 2019  
Tanggal 19 Agustus 2019  
Berdiri Sejak Tanggal : 30 Juli 2013

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Palangka Raya, 24 agustus 2020

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**H. MASRAWAN**

**Kep.Dirjen No.240 Tahun 2016**